



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

## P U T U S A N

NOMOR : 392 / PDT / 2016 / PT SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ---

1. **SANREJA**, pekerjaan tani, 72 tahun, beralamat di desa Kedungmalang, RT. 003 / RW. 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ; -----
2. **TARIWEN**, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 69 tahun, beralamat di desa Kedungmalang, RT. 003 / RW. 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ; -----
3. **WARSEM**, pekerjaan buruh, umur 62 tahun, beralamat di desa Kedungmalang, RT. 004 / RW. 003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ; -----

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDREY WIDJITRISNANTO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Martadireja II, Gang Sithinggil 2, Mersi, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 29 Juni 2016, No. 29/SK/2016 ; -----

selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ; -----

### M E L A W A N :

1. **Tuan DARUSMAN**, pensiunan PNS, beralamat di desa Kedungmalang RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ; -----

*Halaman 1, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nyonya SISWATI**, ibu rumah tangga dan merupakan istri dari Tuan DARUSMAN, beralamat di desa Kedungmalang RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas; ---- Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 06 Januari 2016, No. 02/SK/2016 dan Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 06 Januari 2016, No. 03/SK/2016, masing-masing telah memberikan kuasa kepada : SLAMET RIJADI, S.H. & Rekan, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Citrawijaya No. 26 Karangklesem Purwokerto ; ----- selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 27 September 2016 Nomor 392/PDT/2016/PT SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms., tanggal 16 Juni 2016 ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYAPERKARA :**

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 22 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 30 Desember 2015 di bawah register Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms yang isi lengkapnya sebagai berikut : -----

**Halaman 2, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

1. Bahwa di desa Karanggintung (sekarang disebut desa Kedungmalang), Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, pernah hidup sepasang suami-istri bernama Ki Wirya Bangsa alias Rasum dan Ni Wirya Bangsa, yang dalam masa hidupnya memiliki anak-anak atau keturunan yakni:
  - SANREJA (PENGGUGAT-I) ; -----
  - TARIWEN (PENGGUGAT-II) ; -----
  - WARSEM (PENGGUGAT-III) ; -----
2. Disamping memiliki keturunan 3 orang anak, Ki Wirya Bangsa juga memiliki harta-harta tidak bergerak, diantaranya berupa satu bidang tanah sawah, kelas IV, luas kurang lebih 3.900 m<sup>2</sup>, sertifikat hak milik nomor 115, atas nama Wirya Bangsa alias Rasum, semula terletak di desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, tetapi setelah terjadi pemecahan desa pada sekitar tahun 2004, maka letak tanah sawah dimaksud kini berada di wilayah desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas SHM nomor 00319 yang sekarang miliki batas-batas sebelah utara: tanah Prawoto dan Purwito, sebelah timur: Kali Cengkareng, sebelah selatan: tanah Marso, tanah Darusno, tanah Samsudin dan tanah Purwito, sebelah barat: tanah Prawoto ; -----
3. Bahwa setelah kedua orang tua PARA PENGGUGAT meninggal dunia, PARA PENGGUGAT selanjutnya menggarap dan menikmati hasil tanah sawah dimaksud ; -----
4. Pada tahun 1990, PENGGUGAT-I telah meminjam sejumlah uang kepada TERGUGAT-I yang diketahui oleh TERGUGAT-II dengan kesepakatan lisan selama PENGGUGAT-I belum bisa melunasi hutangnya, maka TERGUGAT-I diberi hak untuk menggarap serta menikmati hasil sebagian tanah sawah tinggalan alm. Wirya Bangsa tersebut seluas 25 ubin. Dengan kata lain PENGGUGAT-I telah melakukan gadai tanah. Dan karena TERGUGAT-I merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang sibuk dengan pekerjaannya, untuk itu PENGGUGAT-I sering dimintai bantuan oleh TERGUGAT-I untuk membantu menggarap dan sekaligus memetik hasilnya untuk diberikan kepada TERGUGAT-I ; -----
5. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013, PENGGUGAT-I berniat untuk mengembalikan kepada TERGUGAT-I uang yang pernah dipinjam disertai dengan bunga atau jasanya, dan selanjutnya PENGGUGAT-I menghubungi TERGUGAT-I untuk menyampaikan hal dimaksud ; -----
6. Yang terjadi adalah TERGUGAT-I secara tegas menolak keinginan PENGGUGAT-I, dengan mengatakan bahwa karena PENGGUGAT-I telah sekian lama tidak membayar hutang dan jasanya tersebut maka haruslah dianggap terjadi jual-beli tanah sawah antara PENGGUGAT-I selaku PENJUAL dengan TERGUGAT-I selaku PEMBELI, dan bahkan TERGUGAT-I mengklaim sebagian tanah sawah tinggalan alm. Ki Wirya Bangsa alias Rasum yang telah dijual oleh PENGGUGAT-I kepada TERGUGAT-I adalah seluas kurang lebih 75 ubin yang sekarang memiliki batas-batas sebelah utara: semula tanah Ki Wirya Bangsa, sekarang tanah SANREJA, TARIWEN, dan WARSEM,

Halaman 3, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah timur: semula tanah Ki Wiryha Bangsa, sekarang tanah SANREJA, TARIWEN, dan WARSEM, sebelah selatan: tanah Marso dan Darusman, sebelah barat: tanah Prawoto, selanjutnya tanah dengan ciri-ciri tersebut dinamakan TANAH SENGKETA ; -----

7. Bahwa yang jelas PENGUGAT-I tidak pernah menjual lepas sebagian tanah tinggalan alm. Ki Wiryha Bangsa, yang PENGUGAT-I lakukan hanya sebatas meminjam sejumlah uang kepada TERGUGAT-I dan sedangkan PENGUGAT-I memberikan hak untuk menggarap tanah tinggalan alm. Ki Wiryha Bangsa kepada TERGUGAT-I untuk seluas 25 ubin saja, dan bilamana TERGUGAT-I mengatakan telah terjadi hubungan jual-beli atas sebagian tanah tinggalan alm. Ki Wiryha Bangsa seluas 75 ubin antara TERGUGAT-I dengan PENGUGAT-I maka hal itu merupakan kebohongan atau karangan saja dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan PENGUGAT-I, PENGUGAT-II, dan PENGUGAT-III ; -----
8. PENGUGAT-I telah berupaya untuk menyelesaikan masalahnya dengan TERGUGAT-I secara baik-baik atau kekeluargaan tetapi TERGUGAT-I dan didukung oleh TERGUGAT-II menolak ; -----
9. Kerugian PARA PENGUGAT secara materiil adalah bila TANAH SENGKETA yang seluas 75 ubin itu ditanami jagung, maka pertahun dapat dipanen sebanyak 2kali yang masing-masing perpanenan menghasilkan 1 (satu) kwintal jagung kering sehingga untuk itu sangat wajar PARA PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk menghukum PARA TERGUGAT agar mengganti dalam bentuk uang senilai kerugian yang diderita PARA PENGUGAT yang terhitung sejak tahun 1997 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----
10. Agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh maka PARA PENGUGAT juga memohon agar terhadap PARA TERGUGAT juga dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan mengadilinya, serta memutuskan ; -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa PARA PENGUGAT adalah pemilik sah atas tanah tinggalan alm. Ki Wiryha Bangsa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 2 ; -----
3. Menyatakan bahwa TANAH SENGKETA merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah tinggalan alm. Ki Wiryha Bangsa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 2 ; -----
4. Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah berbuat melawan hukum yang merugikan kepentingan PARA PENGUGAT ; -----
5. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atau orang-orang yang menguasai TANAH SENGKETA untuk menyerahkannya kepada PARA PENGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

dalam keadaan kosong, dan dalam pelaksanaan mana bilamana perlu melalui upaya paksa kepolisian ; -----

6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi berupa 2 kwintal jagung kering sejak tahun 1997 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dalam pelaksanaan mana bisa dilakukan dengan cara dengan penggantian dalam bentuk uang yang senilai dengan jumlah kewajiban yang harus diberikan PARA TERGUGAT sejak tahun 1997 ; -----
  7. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng sebesar Rp 300.000,- perhari bilamana PARA TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ; -----
  8. Biaya-biaya menurut hukum ; -----
- Atau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang benar - benar adil ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI :** -----

#### I. Eksepsi Perihal Keabsahan Surat Kuasa ; -----

1. Bahwa kuasa hukum para Penggugat dalam perkara ini telah kurang cermat dan tidak teliti di dalam membuat Surat Kuasa Khusus, dimana telah terjadi penyimpangan aturan tentang keabsahan surat kuasa yang mendasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Th 1985 tentang Bea Materai. Di dalam surat kuasa Khusus yang dibuat kuasa hukum para Penggugat dalam perkara ini terjadi cacat hukum karena di atas materai tidak dibubuhi/ditulis tanggal, bulan, dan tahun. Sehingga sangat bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Bab III Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9), dan Bab IV Pasal 11 ayat (1) UU No. 13 Th 1985 tentang Bea Materai ; -----

Bab III Pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Th 1985 : -----

*"Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal ,bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas Materai tempel." ; -----*

Bab III Pasal 7 ayat (9) UU No. 13 Th 1985 : -----

*"Apabila ketentuan sebagian dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai." ; -----*

Bab IV Pasal 11 ayat (1) huruf a UU No. 13 Th 1985 : -----

*"Pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Materai-nya atau kurang dibayar." -----*

2. Bahwa hal tersebut diatas juga dibenarkan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Th 2000 tentang Perubahan

**Halaman 5, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai berikut dengan penjelasannya ; -----

Pasal 1 huruf a peraturan Pemerintah No 24 Th 2000 menerangkan bahwa *dokumen yang dikenakan Bea Materai berdasarkan UU No. 13 Th 1985 tentang Bea Materai adalah dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya* ; -----

Penjelasan atas peraturan pemerintah No 24 Th 2000 pasal 1 huruf a menerangkan bahwa *yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan* ; -----

3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh kuasa hukum Para Penggugat dalam perkara ini cacat hukum, maka secara hukum surat kuasa Para Penggugat TIDAK SAH ; -----
4. Bahwa oleh karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh kuasa hukum para Penggugat mendasarkan pada surat kuasa khusus yang tidak sah, maka secara hukum gugatan tersebut juga “tidak sah” dan oleh karenanya “TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Vedrklaard).” ; -----

## II. Eksepsi Perihal Gugatan Kabur (*obscuur libel*) ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan Para Tergugat yang bagaimana yang telah memenuhi kriteria / kategori melawan hukum dan pula tidak menjelaskan perbuatan hukum para Tergugat mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan hukum ; -----
2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat II dan Penggugat III terhadap Para Tergugat ; -----
3. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah tidak jelas/ kabur/ *obscuur libel*, maka gugatan ini haruslah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

## DALAM KONPENSI ; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon juga telah dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini. ; -----
2. Bahwa terhadap posita 1, 2, 3 gugatan Para Penggugat, tidak perlu kami tanggapi ; -----
3. Bahwa posita 3 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, karena sebelum meninggal dunia, Sdr. Wiryabangsa telah menjual sebagian tanah miliknya berupa sawah berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah yang ditandatangani (cap Jempol) oleh Wiryabangsa (penjual) dan Darusman B.A (Tergugat I) selaku pembeli ; -----
4. Bahwa posita 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Tergugat I dan Penggugat I tidak pernah melakukan pinjam meminjam sejumlah uang maupun gadai tanah, yang ada adalah jual beli tanah antara Penggugat I dan Tergugat I. Oleh karenanya terhadap posita 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

5. Bahwa posita 5 dan 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar, harus ditolak, dan akan kami tanggapi sebagai berikut : -----
- a. Bahwa Tergugat I telah membeli tanah sawah secara sah kepada Sdr. Wiryabangsa dan kepada Penggugat I yang terletak di Grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, secara bertahap dengan total seluruhnya 75 ubin (15 angga), yang rincian tahapannya sebagai berikut : -----
- 1) Pada bulan Juli 1979, Tergugat I membeli tanah sawah dari Sdr.Wiryabangsa yang terletak di Grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, seluas 5 angga dengan harga Rp 200.000,- ; -----
  - 2) Pada tanggal 15 Juli 1979, Penggugat I menjual kepada Tergugat I tanah sawah milik orangtua Para Penggugat (Sdr.Wiryabangsa) yang terletak di Grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, seluas 2 angga dengan harga Rp 90.000,- ; -----
  - 3) Pada tanggal 10 Maret 1980, Penggugat I menjual kepada Tergugat I tanah sawah milik orangtua Para Penggugat (Sdr.Wiryabangsa) yang terletak di Grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, seluas 1 angga dengan harga Rp 60.000,- ; -----
  - 4) Pada tanggal 17 Februari 1993, Penggugat I menjual kepada Tergugat I tanah sawah milik orangtua Para Penggugat (Sdr.Wiryabangsa) yang terletak di Grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, seluas 1 angga dengan harga Rp 100.000,- ; -----
  - 5) Pada tanggal 27 Februari 1993, Penggugat I menjual kepada Tergugat I tanah sawah milik orangtua Para Penggugat (Sdr.Wiryabangsa) yang terletak di Grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, seluas 4 angga dengan harga Rp 450.000,- ; -----
  - 6) Pada tanggal 7 Maret 1993, Penggugat I menjual kepada Tergugat I tanah sawah milik orangtua Para Penggugat (Sdr.Wiryabangsa) yang terletak di Grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan

**Halaman 7, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbang Kabupaten Banyumas, seluas 1 angga dengan harga  
Rp 200.000,- ; -----

- 7) Pada tanggal 10 Maret 1993, Penggugat I menjual kepada  
Tergugat I tanah sawah milik orangtua Para Penggugat  
(Sdr.Wiryabangsa) yang terletak di Grumbul Kedungmalang  
Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten  
Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan  
Sumbang Kabupaten Banyumas, seluas 1 angga dengan harga  
Rp 225.000,- ; -----
- b. Bahwa Tergugat sangat sering atau setidaknya-tidaknya setiap saat  
jual beli, pengukuran tanah dan saat akan membuat sertifikat,  
menanyakan kepada Penggugat I mengenai sertifikat tanah atau  
pun surat-surat tanah sebagaimana dimaksud di atas, namun  
setiap kali ditanya Penggugat I selalu menjawab bahwa  
sertifikatnya tidak ada ; -----
- c. Bahwa pada hari Minggu Wage tanggal 21 Maret 1993,  
dilaksanakan pengukuran sekaligus dipasang patok (batas) oleh  
Penggugat I dan Tergugat I terhadap seluruh tanah yang dibeli  
Tergugat I sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) sampai dengan  
7) di atas dengan total seluruhnya 75 ubin (15 angga) ; -----
- d. Bahwa tanah yang dibeli Tergugat I tersebut di atas sejak bulan  
April 1993 digarap oleh Sdr. WIRYADI, namun sejak bulan Maret  
1996 dikarenakan Sdr. WIRYADI sudah tua dan kurang sehat,  
maka Penggarapan sawah dilanjutkan oleh Penggugat I  
(SANREJA) ; -----
- e. Bahwa pada bulan oktober 2001 Tergugat I bermaksud membuat  
sertifikat atas nama Tergugat I terhadap tanah tersebut di atas oleh  
karenanya Tergugat I kembali menanyakan kepada Penggugat I  
perihal sertifikat maupun surat-surat tanah tersebut, akan tetapi  
Penggugat I kembali menjawab bahwa tanah tersebut tidak ada  
sertifikatnya ; -----
- f. Bahwa kemudian Tergugat I mengurus sertifikat tanah tersebut  
bersama dengan tanah milik Tergugat I lainnya ke Badan  
Pertanahan Nasional sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan  
Penggugat I (SANREJA) juga mengetahuinya karena Tergugat I  
memberitahukan kepada Penggugat I. Dan Penggugat I  
(SANREJA) juga menyampaikan batas-batas tanahnya yang telah  
dijual kepada Tergugat I (DARUSMAN) ; -----
- g. Bahwa tanah yang dibeli Tergugat I kepada Penggugat I dan Sdr  
Wiryabangsa berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat I  
lainnya, maka sertifikat tanah milik Tergugat I yang dibeli dari  
Penggugat I dan sdr.Wiryabangsa serta tanah milik Tergugat I  
lainnya adalah dijadikan satu sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No.  
03140 tertanggal 22 Mei 2003 atas nama pemegang hak  
DARUSMAN, Bachelor of Art (Tergugat I) ; -----
- h. Bahwa pada bulan April 2006 Tergugat I mengecek patok (batas)  
tanah yang dulu dibeli dari Penggugat I dan Sdr.Wiryabangsa,  
namun Tergugat I terkejut karena patok tersebut tidak ada / rusak /

**Halaman 8, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

- hilang yang kemudian diketahui patok tersebut di rusak / dihilangkan oleh Penggugat I ; -----
6. Bahwa posita 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar, dan akan kami tanggap sebagai berikut : -----
- a. Bahwa jika Para Penggugat melalui kuasa hukumnya paham mengenai azas Perbuatan Melawan Hukum, tentu dalam gugatannya menunjuk secara tegas Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Menurut Arest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; -----
  - 2) Melanggar hak subjektif orang lain ; -----
  - 3) Melanggar tata susila ; -----
  - 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain. (Perbuatan Melawan Hukum, Dr. Rosa Agustin,S.H.,M.H., 2003) ; -----
- b. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membeli tanah sawah kepada Sdr.Wiryabangsa dan Penggugat I secara bertahap dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik No. 03140 atas nama pemegang hak DARUSMAN, Bachelor of Art (Tergugat I) tertanggal 22 Mei 2003 adalah sah dan tidak ada yang memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas ; -----
7. Bahwa posita 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Penggugat I tidak pernah berupaya menyelesaikan masalah ini, yang ada justru Penggugat I memperburuk keadaan dan tidak ada iktikad baik antara lain dengan menyembunyikan sertifikat maupun surat-surat atas tanah 75 ubin tersebut di atas dan dengan merusak atau menghilangkan patok (batas) tanah tersebut di atas ; -----
8. Bahwa posita 9 dan 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan kami tolak. Akan kami tanggap sebagai berikut : -----
- a. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan : -----
- "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ; -----
- b. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUHP yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.Bahwa perbuatan pembelian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tidaklah memenhi unsur perbuatan melawan hukum, tidak melawan hukum, tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian yang nyata. Bahwa dalil atau alasan gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan selain itu tuntutan

Halaman 9, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"; -----

9. Bahwa posita 11 gugatan Penggugat, kami tolak. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2002) menyatakan bahwa "*dwangsom hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang*", oleh karena permintaan para Penggugat tersebut haruslah ditolak dan Para Penggugat perlu belajar lagi mengenai konsep dwangsom, sehingga tidak lagi asal meminta tanpa memahami konsep secara jelas; -----
10. Bahwa secara keseluruhan gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah tidak jelas atau kabur atau *obscuur libel*, antara lain:
- Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan KUH Perdata, perbuatan penggugat mana yang melawan hukum, apa unsur kesalahannya, kerugian nyata yang diderita Para Penggugat dan bagaimana hubungan kausalitas; -----
  - Para Penggugat juga tidak menjelaskan kategori atau kriteria perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan Para Tergugat berdasarkan putusan Hoge Raad; -----
  - Bahwa dalam posita hanya menyebutkan Penggugat I saja, tidak dijelaskan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II; -----
  - Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak; -----
  - Bahwa Para Penggugat termasuk kuasa hukumnya perlu belajar kembali secara berulang-ulang mengenai Pasal 1365 KUH Perdata dan Arest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 tentang Perbuatan Melawan Hukum; -----

**DALAM REKONPENSI ;** -----

- Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dan dalam Konpensasi sepanjang ada kaitannya dengan gugat balik/rekonpensasi kami mohon juga dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam rekonpensasi; -----
- Bahwa Para Penggugat dalam konpensasi sekarang menjadi Para Tergugat rekonpensasi atau dalam rekonpensasi ini disebut sebagai Tergugat saja dan Para Tergugat dalam konpensasi sekarang menjadi Para Penggugat rekonpensasi atau dalam rekonpensasi ini disebut sebagai Penggugat saja; -----
- Bahwa Para Penggugat Rekonpensasi membeli tanah sawah dengan 7 (tujuh) kali tahap pembelian kepada sdr.Wiryabangsa dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

Rekonpensi I (SANREJA) dengan luas total 75 ubin (15angga) yang terletak di Grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sekarang Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang sekarang tanah tersebut digabung dan masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 03140 tertanggal 22 Mei 2003 atas nama pemegang hak DARUSMAN, Bachelor of Art (Tergugat I) dengan batas-batas (terdahulu sesuai sertifikat) adalah : -----

Sebelah utara : Sanimran ; -----

sebelah selatan : Siswati dan Kidem ; -----

Sebelah timur : Sanreja dan Natem ; -----

sebelah barat : Rasidem ; -----

Dan batas-batas sekarang adalah : -----

Sebelah utara : Sanreja CS ; -----

Sebelah selatan : Siswati, Kadem ; -----

Sebelah timur : Sanreja CS ; -----

Sebelah barat : Prawoto, Sumarso, Sadim, Nirsan, Karsih ; ----

4. Bahwa pada hari Minggu Wage tanggal 21 Maret 1993, dilaksanakan pengukuran sekaligus dipasang patok (batas) oleh Penggugat Rekonpensi I (DARUSMAN) dan Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) terhadap seluruh tanah yang dibeli Para Penggugat sebagaimana total seluruhnya 75 ubin (15 angga) sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) juga menyaksikan sekaligus menunjukan batas-batas ; -----
5. Bahwa pada bulan April 2006 Penggugat Rekonpensi I (DARUSMAN) mengecek patok (batas) tanah yang dulu dibeli dari Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) dan Sdr.Wiryabangsa, namun Penggugat Rekonpensi I (DARUSMAN) terkejut karena patok tersebut tidak ada / rusak /hilang yang kemudian diketahui patok tersebut di rusak /dihilangkan oleh Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) ; -----
6. Bahwa pada bulan Februari 2015 dilakukan pengukuran ulang yang didampingi oleh aparat kepolisian (Polsek Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas), aparat Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dan Petugas BPN Kabupaten Banyumas dimana pada saat itu dipasang patok kembali yang telah dihilangkan oleh Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) dan Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) juga mengakui telah mencabut, merusak dan menghilangkan patok tersebut. Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) juga menyaksikan pengukuran ulang tersebut dan bahkan menunjukan batas-batas / patok yang dulu dihilangkannya. Dan Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) juga mengakui telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi I (DARUSMAN). Dan Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) telah mengakui kesalahannya yang telah menghilangkan patok / batas-batas tanah tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi I (DARUSMAN) sangat sering menanyakan kepada Tergugat Rekonpensi I (SANREJA) mengenai keberadaan sertifikat atau surat-surat atas tanah tersebut diatas,

**Halaman 11, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya setiap saat akad jual beli, pada saat pengukuran dan pemasangan patok, pada saat Penggugat Rekonpesi I (DARUSMAN) akan membuat sertifikat, namun setiap kali ditanya Tergugat Rekonpesi I (SANREJA) selalu menjawab bahwa sertifikatnya atau surat-surat lainnya tidak ada ; -----

8. Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2015 pada saat pengukuran ulang yang didampingi oleh aparat kepolisian Polsek Sumbang Kabupaten Banyumas, Aparat Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan petugas BPN Kabupaten Banyumas, Tergugat Rekonpesi I (SANREJA) menyampaikan kepada Penggugat Rekonpesi I (DARUSMAN) bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dan sertifikat tanah tersebut dipegang olehnya (Tergugat Rekonpesi I / SANREJA) ; -----
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpesi I (SANREJA) tersebut dapat dikatakan sebagai menyembunyikan, dalam hal ini menyembunyikan sertifikat yang selalu ditanyakan oleh Penggugat Rekonpesi I (DARUSMAN) ; -----
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpesi I (SANREJA) yaitu menghilangkan / merusak patok batas tanah milik Para Penggugat Rekonpesi dan menyembunyikan sertifikat/surat-surat tanah yang dibeli Penggugat Rekonpesi I (DARUSMAN), telah melanggar hak subjektif Penggugat Rekonpesi I (DARUSMAN) dan bertentangan dengan asas kepatutan, oleh karenanya MELAWAN HUKUM ; -----
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpesi I (SANREJA) tersebut di atas dilakukan dengan sengaja sehingga merupakan kesalahan dan menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat ; -----
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpesi I menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpesi baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian : -----
  - a. Kerugian materiil, dimana dengan Tergugat Rekonpesi I (SANREJA) menyembunyikan surat-surat tanah menyebabkan Para Penggugat Rekonpesi harus mengurus sertifikat dari awal, dan tindakan penghilangan patok menyebabkan Para Penggugat Rekonpesi kesulitan dalam mengukur tanah saat akan mengagunkan, menyewakan maupun menjual tanah milik Penggugat Tersebut, dengan total kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
  - b. Kerugian imateriil, dimana perbuatan Tergugat Rekonpesi I (SANREJA) tersebut menjadi beban pikiran Para Penggugat Rekonpesi bahkan Penggugat Rekonpesi I (DARUSMAN) sampai sakit karenanya dan menyebabkan Para Penggugat Rekonpesi mengeluarkan tenaga lebih untuk membereskannya serta menyebabkan Para Penggugat menjadi bahan gunjingan di masyarakat, yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
13. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpesi I (SANREJA) yaitu menyembunyikan sertifikat atau surat-surat tanah dimana seharusnya menjadi hak Para Penggugat Rekonpesi dan merusak/menghilangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

patok tanah milik Para Penggugat Rekonpesi, telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan Pasal 1365 KUH Perdata dan memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat I (DARUSMAN) dan Tergugat II (SISWATI) yang merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, justru Penggugat I (SANREJA) lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya dalil/alasan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo ; -----  
Maka, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI ; -----**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima. ; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

### **DALAM KONPENSI ; -----**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

### **DALAM REKONPENSI ; -----**

1. Mengabulkan gugatan rekonpesi dari Para Penggugat Rekonpsi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpsi adalah Pemilik sah dari objek sengketa yaitu tanah seluas 75 ubin yang terletak di Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas ; -----
3. Menyatakan Tergugat Rekonpsi I (SANREJA) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonpsi I (SANREJA) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpsi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau alat negara. -----  
Atau-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms, tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 13, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

**Dalam Eksepsi ;** -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Perkara ;** -----

**Dalam Kompensi ;** -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Rekompensi ;** -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Kompensi dan Rekompensi ;** -----

- Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms tanggal 16 Juni 2016 ; -----

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dengan seksama pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms. Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2016 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

**Halaman 14, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat menyatakan banding tetapi para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding, demikian juga para Terbanding semula para Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding, dengan demikian para pihak yaitu para Pembanding semula para Penggugat maupun para Terbanding semula para Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan perkara ini dalam tingkat banding sebagai berikut, bahwa susunan urutan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama harus diperbaiki, sehingga urutan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat banding adalah sebagai berikut : -----

### **DALAM KONPENSI :** -----

#### **- DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat tepat dan benar, karena eksepsi para Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili, tetapi telah mempersalahkan materi yang sudah menyangkut pokok perkara, yang masih memerlukan pembuktian dan karenanya eksepsi tersebut harus ditolak, dengan demikian maka putusan Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi para Tergugat harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

#### **- DALAM POKOK PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms

**Halaman 15, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, karena kurangnya alat-alat bukti yang diajukan, tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, menyatakan bahwa pada tahun 1990 Penggugat I telah meminjam uang kepada Tergugat I dengan menjaminkan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita nomer 2 (dua) gugatan para Penggugat, tetapi pada tahun 2013 saat Penggugat I mau menebus / membayar kembali hutangnya dan minta kembali tanah jaminan tersebut pihak Tergugat tidak mau dan tidak mengakui adanya ikatan hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat, ternyata surat bukti yang bertanda P1 hanyalah berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga menurut hukum bukti P1 tersebut tidak mempunyai sebagai alat bukti persidangan dan karenanya harus dikesampingkan, sedangkan surat bukti bertanda P2 yang berupa surat kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Karangginting, atas nama Wiryabangsa yang adalah ayah dari para Penggugat, sedangkan bukti bertanda P3 adalah surat keterangan timbang letak tanah sengketa, sedangkan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi Suwanto, saksi Risan Ahmad Mujahidin dan saksi Kusmadi menerangkan sesuatu yang didapat dari cerita Penggugat I, sehingga keterangan saksi tersebut hanya berupa de auditur, sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi dan karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sedangkan keterangan saksi Suedi yang adalah pegawai BPN Kabupaten Banyumas pada intinya hanya menerangkan perubahan

**Halaman 16, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

SHM No. 115 Karanggintung atasnama Wiryabangsa menjadi SHM No.

319 Kedungmalang atas nama para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan para Penggugat dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

### **DALAM REKONPENSİ :** -----

Menimbang, bahwa tentang alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, dimana ternyata alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan rekonsensi yang menyatakan bahwa Tergugat I rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa merusak / menghilangkan patok tanah miliknya dan menyembunyikan sertifikat surat tanah tersebut, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

### **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :** -----

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensi ditolak semuanya dan gugatan rekonsensi juga ditolak untuk seluruhnya tetapi karena timbulnya sengketa ini di Pengadilan karena adanya gugatan Penggugat

**Halaman 17, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi yang ditolak seluruhnya, maka para Penggugat kompensasi / Tergugat rekonpensasi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum para Penggugat kompensasi untuk membayar biaya perkara ini harus dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms., tanggal 16 Juni 2016, baik yang tersebut dalam Kompensasi (eksepsi dan pokok perkara) maupun dalam Rekonpensasi serta tersebut dalam Kompensasi dan Rekonpensasi dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat Kompensasi / para Tergugat Rekonpensasi / para Pembanding tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan ditingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, peraturan hukum dari perUndang-Undangan yang berlaku dan HIR ; -----

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bms., tanggal 16 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**Halaman 18, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **19 Oktober 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan susunan **TULUS BASUKI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ROSIDIN, SH.** dan **H. MULYANTO, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **26 Oktober 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta **IMAM DWI JURIS M., SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

## HAKIM ANGGOTA

*Tertanda.*

**ROSIDIN, SH.**

*Tertanda.*

**H. MULYANTO, SH.,MH.**

## HAKIM KETUA

*Tertanda.*

**TULUS BASUKI, SH.**

## PANITERA PENGGANTI

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M, SH.**

### Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
  3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

**Halaman 19, Putusan No. 392/PDT/2016/PT SMG.**